

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Gelar Webinar Dampak KEK Bagi Masyarakat dan Lingkungan

Rilis: 25 November 2021 | Oleh: HUMAS



UNPAK — Fakultas Hukum Universitas Pakuan mengundang Wakil Wali Kota Bogor, Dr. Dedie A. Rachim, M.A, Staf Tenaga Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si., dan Praktisi Hukum, R. Anggi Triana Ismail, S.H. dalam acara kegiatan Webinar Nasional Pakuan Law Festival yang mengusung tema "Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dalam Kawasan Ekonomi Khusus", di Gedung Graha Pakuan Siliwangi, Rabu, (24/11/2021).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Dr. Yenti Garnasi, S.H.,M.H., menuturkan, terkait kebijakan – kebijakan pemerintah termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mahasiswa boleh menyampaikannya kepada pemerintah.

Menurutnya tidak hanya ekonomi saja, tetapi ada PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) karena dampak Covid-19, ketika terkait dengan bidang lain, seperti infrastruktur berarti itu ada di Kementerian PUPR, karena sedang dalam masa pandemi maka Kementerian Kesehatan juga harus diperhatikan melalui Kementerian kesehatan, dan berkaitan dengan BPN juga kita harapkan ada penjelasan, ujar Dekan Yenti.

Dekan Yenti berharap semoga pemerintah tidak ada lagi ego sektoral dan harus jelas. Selain itu juga harus ada mitigasi resiko, ada yang harus diperhitungkan, termasuk perlindungannya,

ada dampaknya tidak terhadap kehidupan masyarakat setempat. Apakah ada nilai-nilai dari masyarakat setempat kultur, budaya harus diperhitungkan semua.

Yang paling terdampak adalah masyarakat, harus dilindungi, dampak positif harus dan dampak negatif adalah masyarakat menjadi sasaran pertama harus terlindungi, itu namanya mitigasi resiko. Perencanaan dan pelaksanaan harus diperhitungkan semua dan hasilnya, terutama dampak lingkungan terhadap masyarakat, kesejahteraan, kesehatan, keselamatan dan ekonomi, tandasnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menilai mengatakan pada dasarnya setiap kebijakan Pemerintah sudah melalui proses kajian dan pertimbangan – pertimbangan tertentu yg bertujuan untuk kepentingan yang lebih besar. Apabila masih ada hal-hal yang belum sempurna dilapangan tentu dapat dimediasi oleh instansi terkait agar dampak sosial dan lingkungannya minimal, ujar Wakil Wali Kota Dedie.

Praktisi Hukum, R. Anggi Triana Ismail, S.H. juga menyampaikan contoh kasus yang sedang beliau tangani, yaitu kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor. Menurutnya, dengan adanya peristiwa hukum yang dihadapkan kepada warga, maka masyarakat membutuhkan kepastian hukum.

"Dimana di kasus ini saya membela kurang lebih 350 kepala keluarga, jika dihitung jiwa maka hamoir 1000 jiwa yang saya bela. Dalam kasus ini masyarakat menuntut kepastian hukum atas adanya Kawasan Ekonomi Khusus di Lido Bogor. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021 tentang KEK Lido. Namun faktanya ditengah semangatnya developentalisme digaungkan oleh rezim kabinet kerja saat ini. Ternyata masih menyimpan kepiluan yang luar biasa," ujarinya.

Dimana salah satunya, lanjutnya, masyarakat harus tersungkur menjadi warga yang termarjinalkan atas kebijakan pemerintah, yang seharusnya jika kembali kepada hukum, pemerintah harus bisa mengikutsertakan masyarakat setempat, guna menyempurnakan program nawacita pemerintah Jokowi.

Dengan arogansi, pengusaha merusak tanaman milik warga, dikala itu satu bulan lagi akan panen raya. Tanaman warga dirusak guna dilakukan cut and fill lahan. Selain itu ada juga pemindahan makam yang cacad prosedural, dimana saat ini sebagian masyarakat kehilangan informasi tentang makam yang dimakamkan di lahan tersebut, tambahya.

R. Anggi Triana Ismail, S.H. berharap permasalahan ini segera dituntaskan dengan cara tabayun atau mediasi guna mencapai mufakat. sehingga pemerintah terlihat hadir dalam menyelesaikan masalah ini, tutupnya.

Ketua Pelaksana Pakuan, Siti Maidinah Nurahmadiyah menjelaskan, kegiatan dengan tema perlindungan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), berdasarkan konsen dan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial masyarakat kita dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Karena sudah diketahui pula bahwasnya KEK selain memberikan beberapa manfaat terhadap ekonomi dan fasilitas bagi masyarakat, tapi di dalamnya ada juga dampak – dampak ataupun hambatan – hambatan yang

dimana pelaksanaannya itu merugikan masyarakat. Tidak semua hal yang mengenai Kawasan Ekonomi Khusus itu baik, terutama pada lingkungan yang sedang dibangun. Yang menjadi urgensinya adalah bagaimana hak – hak masyarakat terhadap mata pencahariannya, lingkungannya dimana lingkungannya itu dijadikan kawasan ekonomi khusus, ujarnya.

Siti Maidinah melanjutkan bahwasanya pemerintah melakukan garapan mengenai kawasan ekonomi khusus berdasar. namun berdasarkan praktisi hukum, jelas kawasan ekonomi khusus itu memiliki dampak dan efektif nyata ada di masyarakat, tandasnya.